

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua dengan menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi telah dilaksanakan pihak Polresta Kota Jambi belum optimal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kendala Pihak Kepolisian Polresta Jambi Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Menggunakan Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Jambi ialah keterbatasan jumlah petugas dalam pelaksanaan penegakan, belum tersedia alat pengukur kebisingan yang akibatkan suara knalpot, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Jambi, masih banyak toko yang menjual knalpot racing melewati nilai ambang batas kebisingan suara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepada pihak Polresta Kota Jambi agar dapat mengupayakan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya knalpot racing dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kampanye tertib lalu lintas dengan menggunakan media yang menarik, melalui media sosial (*Instagram, Tiktok, dan Youtube*) dan atau video film pendek yang dikemas secara menarik ataupun secara konvensional agar terciptanya lalu lintas yang tertib.
2. Kepada masyarakat untuk dapat menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, mulai dari lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, klakson, knalpot, dan alat pemantul cahaya agar kendaraan layak jalan dan tertib berlalu lintas di jalan raya.